



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 33/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PENGESAHAN KURIKULUM 2008-2013 PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan;
 - b. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 15 Agustus 2008 telah mensahkan Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2007, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013 Institut Teknologi Bandung;
 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 09/SK/K01-SA/2007, tentang Kriteria dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor Nomor 003/SK/K01.1/PP/2008, tentang Pedoman dan Format Penyusunan Kurikulum 2008-2013 Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mensahkan berlakunya Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

- Program Pendidikan Sarjana
1. Program Studi Matematika
 2. Program Studi Fisika
 3. Program Studi Astronomi
 4. Program Studi Kimia

Program Pendidikan Magister

1. Program Studi Matematika
2. Program Studi Aktuaria
3. Program Studi Fisika
4. Program Studi Astronomi
5. Program Studi Kimia

Program Pendidikan Magister Orientasi Terapan

1. Program Studi Pengajaran Fisika
2. Program Studi Pengajaran Kimia

Program Pendidikan Doktor

1. Program Studi Matematika
2. Program Studi Fisika
3. Program Studi Astronomi
4. Program Studi Kimia

sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Oktober 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

